

**PENGARUH PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UKM SESUDAH
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013**

(Survei pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)



Naskah Publikasi

Disusun Oleh :

SORAYA DHABTUN NAFSI
B 200 100 114

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Telp. (0271) 717417, Fax : (0271) 7151448 Surakarta 57102
Website: <http://www.ums.ac.id> Email: ums@ums.ac.id

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir :

Nama : **Drs. M. Abdul Aris, M.Si**

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa :

Nama : **SORAYA DHABTUN NAFSI**

NIM : B200100114

Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS

Judul Skripsi : **PENGARUH PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UKM SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 (Survei pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Tegal)**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, Desember 2014

Pembimbing

Drs. M. Abdul Aris, M.Si

**PENGARUH PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PELAKU UKM SESUDAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NO.46 TAHUN 2013**

**Soraya Dhabtun Nafsi
(B200100114)
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: soraya.dnafsi@ymail.com**

ABSTRAKSI

Penelitian ini mengkaji kepatuhan wajib pajak pelaku UKM dengan menggunakan variabel-variabel bebas seperti pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM sesudah penerapan PP No.46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode survei yang menggunakan kuesioner untuk memperoleh data. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Berdasarkan data dari KPP Pratama Tegal, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal hingga bulan Oktober 2014 mencapai 226.011. Guna efisiensi waktu dan biaya, peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan tehnik *convenience sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 88 orang. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji-f, uji-t dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM sesudah penerapan PP No.46 Tahun 2013.

Kata Kunci: *Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM, Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.*

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, pemerintah mulai mengurangi pembiayaan yang berasal dari luar negeri dan mengoptimalkan pembiayaan dari sektor pajak. Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sekitar 78% penerimaan negara Indonesia saat ini bersumber dari penerimaan pajak (www.pajak.go.id). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sampai 31 Desember 2013 dalam APBN-P 2013 mencapai Rp 1.099,9 triliun dari target Rp 1.139,3 triliun. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian APBN dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dimana realisasi penerimaan pajak pada APBN-P 2012 adalah Rp 1.021,8 triliun dari target Rp 1.016,2 triliun, dan APBN-P 2011 adalah Rp 873,9 triliun dari target Rp 878,7 triliun (www.anggaran.depkeu.go.id).

Segala upaya dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari pajak guna mencapai sasaran pembangunan ekonomi yaitu diantaranya dengan adanya reformasi perpajakan. Upaya

lain yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi di dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat wajib pajak dan masyarakat khawatir dan resah untuk membayar pajak. Kondisi itu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi dan peran perpajakan sebagai pembiayaan pembangunan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan juga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran atau hukuman bagi pelanggar pajak.

Belum lama ini, Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan peraturan pajak dalam upaya menambah setoran pajak dalam negeri. Salah satu peraturan baru yang berkaitan dalam penelitian ini adalah PP No.46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sasaran dalam PP No.46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak UKM (Usaha Kecil Menengah).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap timbulnya kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap timbulnya kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap timbulnya kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP Pratama Tegal.

B. Landasan Teori

a. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum 2012). Kegiatan yang dilakukan petugas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai

media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus yang dilakukan kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

b. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011 : 47) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selama ini ada persepsi dalam masyarakat bahwa sanksi perpajakan akan dikenakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang perpajakan dan pelayanan fiskus yang baik akan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Menurut Soemarso (dalam Nugroho, 2012) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan

masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan, sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara rutin.

d. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut *Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998* pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:

1. Penyediaan barang dan jasa
2. Penyerapan tenaga kerja
3. Pemerataan pendapatan
4. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah
5. Peningkatan taraf hidup masyarakat

e. Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dimiliki peredaran

bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud :

1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan.
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (Omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak. Pajak yang terhutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

f. Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (Halena, 2012:20).

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM.

H_2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM.

H_3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu suatu penelitian dengan cara pengambilan sampel dari suatu populasi tertentu dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang dibagikan secara langsung kepada responden. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal sampai dengan Oktober 2014 yaitu sebesar 226.011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian untuk menentukan sampel menggunakan metode *convenience sampling*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM (Y)

Pengukuran kepatuhan pengusaha kena pajak diukur dari: ketepatan waktu ; ketepatan pengisian SPT ; ketepatan nilai pembayaran pajak ; dokumentasi SSP ; dan peranan hukum.

2. Variabel Independen :

a. Pelayanan Fiskus (X_1)

Pengukuran pelayanan fiskus adalah dengan menggunakan empat indikator yang akan diukur dalam variabel ini yaitu: petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik ; penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak membantu pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya selaku wajib pajak ; petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan ; cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah/efisien.

b. Sanksi Perpajakan

Pengukuran variabel sanksi perpajakan menggunakan empat indikator yaitu sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ; pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran ; sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan ; penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak dapat diukur dari empat indikator yaitu pajak merupakan penerimaan negara terbesar ; pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara ; penundaan pembayaran pajak yang merugikan negara dan membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan.

Metode Analisis Data

1. Uji Regresi Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, karena analisis regresi ini menjelaskan hubungan suatu variabel dependen (variabel yang dijelaskan) dengan satu variabel independen yang disebut sebagai variabel penjelas (mempengaruhi variabel lain). Persamaan dari model regresi berganda tersebut, yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegal

X₁ = Pelayanan Fiskus

X₂ = Sanksi Perpajakan

X₃ = Kesadaran Wajib Pajak

β = Konstanta

e = eror

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum peneliti melakukan uji regresi linier berganda, peneliti harus melakukan uji asumsi klasik dan uji persamaaan regresi yang

meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan peneliti dengan melakukan uji parsial (uji t) untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, uji signifikan simultan (uji f) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen, dan koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk menguji *goodness of fit* dari model regresi.

D. Hasil Penelitian

	Koefisien	t_{hitung}	Sign.
Konstanta	4,437		
Pelayanan Fiskus	0,293	4,249	0,000
Sanksi Perpajakan	0,260	2,778	0,007
Kesadaran Wajib Pajak	0,419	5,022	0,000
<i>Adjusted R²</i>	0,527		
F Statistik	33.256		0,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Statistik, 2014

E. Simpulan

1. Pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan t hitung 4,249 ($t_{hitung} = 4,249$). Semakin tinggi pelayanan fiskus, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan t hitung 2,778 ($t_{hitung} = 2,778$). Semakin tinggi sanksi perpajakan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

3. Kesadaran Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan t hitung 5,022 ($t_{hitung} = 5,022$). Semakin tinggi kesadaran pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

F. Saran

1. Bagi penelitian berikutnya hendaknya mengambil beberapa objek penelitian agar tingkat generalisasinya lebih baik dan hasil penelitiannya dapat mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya.
2. Bagi penelitian berikutnya hendaknya menambah variasi variabel independen yang lain karena masih banyak variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti penagihan pajak, *sunset policy*, dan variable lainnya.
3. KPP Pratama Tegal harus lebih memberikan informasi tentang peraturan perpajakan yang terbaru, serta lebih sering melakukan komunikasi efektif terhadap wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Romandana. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya.
- Anita, Yuli Siregar dkk. 2012. *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah)*. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Diponegoro
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Djarwanto, PS. 1999. *Statistik Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. UNDIP. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. UNDIP. Semarang.
- Halena. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UKM*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak (Menghindari dan Menghadapi)*. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, IKAPI: Jakarta.
- Ilyas dan Burton. 2010. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. UNY Press.
- Kementerian Keuangan, 2014. *Dongkrak Penerimaan Pajak, DJP Lakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi*. Diunggah tanggal 14 Maret 2014 pada <http://www.kemenkeu.go.id> diunduh tanggal 18 Maret 2014.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : CV Andi Offset (Penerbit Andi).
- Mujiyati, dan M. Abdul Aris. 2010. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta: MUP.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.

- Nuryanti, Dwi. 2013. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang di Moderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama (Studi Kasus di Surakarta)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Pramushinta dan Baldric Siregar. 2011. *Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vo.5 No.2 : 173-189. ISSN : 1978-3116.
- Puspa, Harjanti Arum. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Akuntansi Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1. Diunduh dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> diakses tanggal 18 Maret 2014.
- Rajif, Muhammad. 2010. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon*. Universitas Gunadarma.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses tanggal 18 Maret 2014.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses tanggal 14 Maret 2014.
- Rika Rahmadian, Murtedjo. 2011. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan*. Universitas Bina Nusantara.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

- Sulistiyono.2011. *Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan Studi di Sentra Produksi Manik-manik Desa Plumbongambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur*. Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Diunduh dari <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/312/baca-artikel> diakses tanggal 18 Maret 2014.
- Sumarsan, Thomas.2013. *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT.Indeks.
- Sunarto dan Riduwan. 2011. *Pengantar statistika untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi dan bisnis*. Bandung: ALFABETA
- Supadmi, Ni Luh. 2009. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Pelayanan*. Universitas Udayana Bali.
- Tjahyono, A dan Fakhri Husein, M. 2005. *Perpajakan*. Unit penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN: Yogyakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Salemba empat: Jakarta.
- Widodo, W dan Dedi Djefris. 2008. *Tax payer's right*. Alfabeta: Bandung.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*, Simposium Nasional Akuntansi 13.
- Widyawati, Rissa. 2013. *Pengaruh Program SUNSET Policy terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi kemauan membayar paajak (studi kasus pada wajib pajak badan di Surakarta)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- [www. Anggaran.depkeu.go.id](http://www.Anggaran.depkeu.go.id). RAPBN 2013. Diunduh tanggal 24 Mei 2014.
- [www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id). Peran Pajak Terhadap Pembangunan Nasional dan Daerah. Diunduh tanggal 24 Mei 2014.